



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyesuaian belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 36) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 2);
- b. Nomor 9 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.693.628.860.908,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp122.728.248.259,00 sehingga menjadi Rp1.816.357.109.167,00 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

- | | |
|--|----------------------|
| a) Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp159.708.275.900,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp159.708.275.900,00 |
| b) Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp184.297.262.500,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp184.297.262.500,00 |
| c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp7.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp7.300.000.000,00 |

d)	Lain-lain PAD yang Sah	
1)	Semula	Rp2.360.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp2.360.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp353.665.538.400,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1)	Semula	Rp1.152.196.136.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.152.196.136.000,00
b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1)	Semula	Rp141.498.949.710,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp122.728.248.259,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp264.227.197.969,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.416.423.333.969,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.770.088.872.369,00
b.	BELANJA	
1.	BELANJA OPERASI	
a)	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp802.144.995.100,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp991.881.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp801.153.114.100,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp653.368.526.904,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp66.007.303.306,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp719.375.830.210,00
c)	Belanja Bunga	
1)	Semula	Rp200.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp200.000.000,00
d)	Belanja Subsidi	
1)	Semula	Rp450.000.000,00

2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp450.000.000,00
e)	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp101.166.001.150,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp68.200.000,00)
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp101.097.801.150,00
f)	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp1.525.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.525.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.625.256.957.960,00
2.	BELANJA MODAL	
a)	Belanja Modal Tanah	
1)	Semula	Rp3.820.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.820.000.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1)	Semula	Rp42.135.582.559,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp39.061.881.465,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp81.197.464.024,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1)	Semula	Rp37.388.608.848,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp1.138.895.655,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp38.527.504.503,00
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1)	Semula	Rp9.590.555.480,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp38.314.872.082,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp47.905.427.562,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1)	Semula	Rp597.182.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp597.182.000,00

f)	Belanja Modal Aset Lainnya	
1)	Semula	Rp58.161.600,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp58.161.600,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp170.650.527.189,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp31.184.247.267,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp20.734.623.249,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp10.449.624.018,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp10.449.624.018,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.806.357.109.167,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp36.268.236.798,00)
c.	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
a)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1)	Semula	Rp34.945.012.898,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp34.945.012.898,00
b)	Pencairan Dana Cadangan	
1)	Semula	Rp1.323.223.900,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.323.223.900,00
c)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1)	Semula	Rp10.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp46.268.236.798,00

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) Semula		Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp36.268.236.798,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan		Rp0,00

2. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1C

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah

Perindustrian dan Perdagangan;

- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - r. Sekretariat Daerah;
 - s. Sekretariat DPRD;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - u. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - v. Badan Pendapatan Daerah;
 - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - x. Inspektorat;
 - y. Kecamatan Cihideung;
 - z. Kecamatan Cipedes;
 - aa. Kecamatan Tawang;
 - bb. Kecamatan Indihiang;
 - cc. Kecamatan Kawalu;
 - dd. Kecamatan Cibeureum;
 - ee. Kecamatan Tamansari;
 - ff. Kecamatan Mangkubumi;
 - gg. Kecamatan Bungursari;
 - hh. Kecamatan Purbaratu; dan
 - ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Di antara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 9 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 11